



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Wisata Orlando Blok RB 4/64, RT 004/ RW 034, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGA PURNAMA JAYA, S.H. Advokat beralamat di Jalan perum grand cimandala residence Blok D4 no 19 kelurahan cimandala kecamatan sukaraja, Kabupaten Bogor, email anggalawyer94@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1083/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, tanggal 09 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Wisata Orlando Blok RB 4/64, RT 004/ RW 034, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor., Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 306/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buddha dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-01102019-0009, tertanggal 1 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orangtua PENGUGAT yang beralamat di Kota Wisata Orlando Blok RB 4 /64, RT 004 RW 034, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikarunia anak;

3. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT tidak pernah merasakan kebahagiaan dan selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Bahkan bagi PENGUGAT, kehidupan rumah tangga tak ubahnya rumah tangga yang hampa yang jauh rasa kedamaian dan ketentraman sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

4. Bahwa tidak adanya kesamaan pandangan dan visi dalam membangun rumah tangga serta tidak adanya saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa prahara rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin mejadi dan semakin jauh dari sebuah rumah tangga yang PENGUGAT impikan, dimana pada tanggal 1 Mei 2021 terjadi suatu peristiwa dimana TERGUGAT bertengkar dengan PENGUGAT dan disaksikan oleh karyawan PENGUGAT. Ibu TERGUGAT sempat mengeluarkan kata-kata "sudah bercerai saja" sehingga dengan adanya kejadian tersebut serta untuk menghindari terjadinya hal-hak yang tidak diinginkan, PENGUGAT memutuskan pisah kamar untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk instropeksi diri dan memperbaiki sikapnya terhadap PENGUGAT. Akan tetapi, upaya PENGUGAT tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT semakin menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga.;

6. Bahwa dengan terjadinya pisah kamar tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani hidup masing-masing tanpa ada lagi rasa saling memiliki dan rasa saling peduli. PENGUGAT sudah tidak mau peduli lagi dengan keadaan dan kegiatan TERGUGAT begitupun sebaliknya;

7. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang demikian PENGUGAT kemudian menyampaikan niat untuk berpisah kepada TERGUGAT.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT juga telah menyampaikan niat berpisah kepada keluarga TERGUGAT dan kepada keluarga PENGUGAT sendiri, dan oleh mereka menyerahkan perkara ini kepada TERGUGAT dan PENGUGAT sendiri;

8. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGUGAT. Dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi PENGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

1. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-01102019-0009, tertanggal 1 Oktober 2019, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
2. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya FITRIATI, S.H, DENI FIRMANSYAH, S.H. ROSADI, SH. MH., ANGGA PURNAMA JAYA, SH, Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari LAW FIRM USEP SUPRATMAN, S.H., M.H., beralamat di Bellanova Country Mall, Jl. M.H Thamrin No. 8 Blok KS No.7 Sentul Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor-16810, yang bertindak

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1083/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, tanggal 09 Oktober 2021

Untuk Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir berdasarkan risalah panggilan pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara patut, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 7 Oktober 2021 dan selanjutnya dilampirkan dalam perkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Marco Iskandar Nomor 470/1141, tanggal 15 September 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dessy Natallia, sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keterangan Perkawinan Agama Budha dengan Nomor 050003/SKP-MGD/JP/IX/2021 dan Ikrar Perkawinan secara Agama Budha, tanggal 28 September 2019, sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-01102019-0009, tanggal 1 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IVAN SALIM**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena isteri saksi adalah kakak kandungnya Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha di Theravana Indonesia Cabang, Jakarta Barat tahun 2019 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak cocok lagi sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat suah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi **HERMANSYAH**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai supir pribadi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat secara agama Budha di Jakarta Barat tahun 2019 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan terjadi cekcok yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan sidang tertanggal 28 September 2021 dan tanggal 14 Oktober 2021, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil pokok bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dahulu berjalan dengan baik dan damai, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi dan puncak dari pada perselisihan dan percekocokan tersebut pada bulan Mei 2021 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi IVAN SALIM serta Saksi HERMANSYAH);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksudkan dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara Perceraian yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas pada hakekatnya adalah alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu selalu terjadi percekcoakan dan perselisihan yang sulit didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara & Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, sehingga penambahan petitum Penggugat pada angka 3 tersebut dengan penambahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-01102019-0009, tertanggal 1 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00. (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zuherma, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuherma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp445.000,00;

(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah)